



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 1022 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT
KABUPATEN PADANG PARIAMAN UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman perlu menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Padang Pariaman untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024;
 - b. bahwa penghitungan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Padang Pariaman untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024, berdasarkan kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Padang Pariaman untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan tanggal 20 Agustus 2024;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Padang Pariaman untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024;
- KEDUA : Suara Sah Minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun

- 2024, paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, yaitu sebesar 18.073 (delapan belas ribu tujuh puluh tiga) suara, sebagaimana rincian terlampir;
- KETIGA : Uraian penghitungan suara sah minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Padang Pariaman sebagai persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1014 Tahun 2024 tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 1022 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA
SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TINGKAT KABUPATEN PADANG
PARIAMAN UNTUK MENGAJUKAN
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG
PARIAMAN TAHUN 2024

SIMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH SUARA SAH MINIMAL SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

NO. URUT	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	25.308
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	26.042
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10.026
4	Partai Golongan Karya	22.551
5	Partai NasDem	22.184
6	Partai Buruh	3.124
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.229
8	Partai Keadilan Sejahtera	21.414
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.201
11	Partai Garda Republik Indonesia	214
12	Partai Amanat Nasional	34.919
13	Partai Bulan Bintang	3.172
14	Partai Demokrat	22.744
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai PERINDO	40
17	Partai Persatuan Pembangunan	14.684
24	Partai Ummat	1.770
	TOTAL	212.622

Keterangan:

1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 175 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Padang Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 326.303.
2. Jumlah akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 212.622.

3. Berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana angka 1 diatas, maka persentase penghitungan minimal suara sah sebagai persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Padang Pariaman, adalah 8,5 % (delapan koma lima persen) dari akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.
4. Hasil Penghitungan 8,5 % (delapan koma lima persen) dari akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{8,5 \times 212.622}{100} = 18.072,87, \text{ dibulatkan menjadi } 18.073.$$

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



Sulas Sri Netti